EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO

Latifatul Husna

Meheni Ika Sari, SE.,MM

Jekti Rahayu, SE.,M.si

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Dengan tujuan untuk mengetahui (1) Tingkat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (2) faktor – faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Jenis penelitian ini adalah statistik deskriptif. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu obserservasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik efektifitas dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas pengelelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia berada dalam ketagori tidak efektif karena tingkat efektifitasnya berada pada angka kurang dari 60% yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan 46% dan bidang pemberdayaan masyarakat 49%. Faktor yang mengehambat pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan sumber daya manusia diantaranya sumber daya manusia dan keterlambatan pencairan dana ADD.

Kata kunci: Efektifitas, Alokasi Dana Desa,Sumber daya manusia

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin pembangunan. . Dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia maka pemerintah bersama badan legislatif mengesahkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk pemberian otonomi daerah seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Helen Florensi (2014) menyebutkan sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Sehingga, pemerintah desa diharapkan tidak hanya meningkatkan pembangunan fisik namun juga perlu meningkatkan pembangunan secara non fisik karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif yaitu dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2010 tentang rumusan dan pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Situbondo mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 90.099.111.000. Dana tersebut disalurkan kepada 110 desa yang ada di Kabupaten Situbondo, salah satunya adalah Desa Kesambirampak.

Dalam wujud nyata Pemerintah Daerah dalam membantu mengembangkan desa dan mensejahterakan rakyatnya khususnya di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa
Desa Kesambirampak

Tahun	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
2014	Rp. 109.874.000
2015	Rp. 654.653.000
2016	Rp. 700.811.000
2017	Rp. 716.072.000

Sumber: Rekapitulasi Anggaran Desa Kesambirampak Tahun 2017

Berdasarkan informasi data tersebut distribusi Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) di Desa Kesambirampak

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga, muncul pertanyaan apakah pemerintah desa sudah mampu melaksanakan pengelolalaan anggaran tersebut secara efektif sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ADD yaitu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di desa terutama pada pembangunan non fisik.

Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo khusunya untuk pembangunan non fisik dalam meningkatkan seumber daya manusia masih belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa”menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Desa

Menurut Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyeleng-garakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa

Konsep Efektifitas

Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah: "Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input". Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dari penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo kemudian dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan dari penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Ukuran Efektifitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut S.P. Siagian (1978), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani

tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Pengelolaan

Menurut Suharsimi Arikunto (1993) Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Menurut PERBUB No 21 Tahun 2010 Indikator Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah"

adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Selanjutnya, menurut PERBUB Situbondo pasal 1 ayat 11 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2010 pasal 13 ayat 2 bahwa penggunaan ADD 30% untuk belanja penyelenggaraan Pemerintah Desa dan 70% dari penerimaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia merupakan elemen utama organsasi dibanding elemen lain seperti modal dan teknologi. Karena manusia adalah unsur yang mengelola dan menjalankan organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan suatu bidang ilmu manajemen khusus yang disebut manajemen sumber daya manusia

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mingkatkan sumber daya manusia yang ada di pedesaan yaitu melalui kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksankan rutin untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pembinaan kemasyarakatan

Pengertian pembinaan dalam PP 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 15 adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Pemberdayaan Masyarakat

Wahjudin sumpeno (2011) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud

interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian statistk deskriptif. Polpulasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen perangkat desa/pemerintahan yang telibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampilng yaitu pengambilan sampel secara sengaja. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang sekertaris desa, bendahara desa, 3 orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), 7 orang kepala dusun, 8 orang dari BPD, dan 9 orang dari LPM. Dengan demikian maka jumlah purposive sampling secara keseluruhan yaitu 30 responden. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu obserservasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik nalisis data yang digunakan adalah teknik efektifitas dan rasio efektifitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Rasio Efektifitas

Presentase Tingkat Efektifitas	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri. Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

HASIL PENELITIAN

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Desa kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sudah mulai menerima Alokasi Dana Desa (ADD)

sejak tahun 2007. Dana tersebut dipergunakan untuk membangun Desa.

Gambar 4.2

Realisai Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kesambirampak Tahun 2017

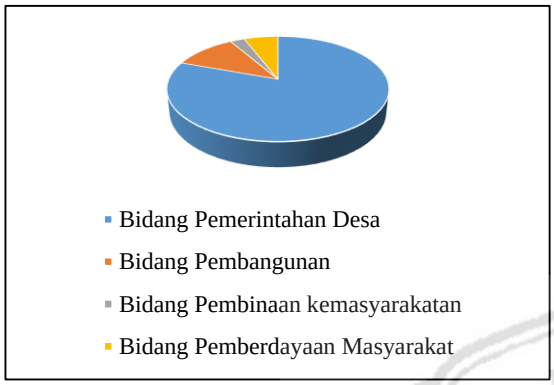

Sumber : Data diolah Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Dana ADD di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebanyak 81% digunakan untuk keperluan Pemerintahan Desa, 11% dari Dana ADD digunakan untuk pembangunana desa, 6% dari Dana ADD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan 2% dari Dana ADD digunakan untuk keperluan pembinaan kemasyarakatan. Berikut ini target dan realisasi penggunaan ADD pada Tahun 2017 khususnya pada pembangunan non fisik yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat:

Tabel 4.8

Target dan Realisasi ADD untuk Program Non Fisik Desa Kesambirampak Tahun 2017

Bidang	Target	Realisasi
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.680.000	Rp 17.880.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 86.509.000	Rp 42.259.000

Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2017 dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis efektifitas dapat dilihat efektifitas pengelolaan ADD sebagai berikut:

a. Bidang pembinaan kemasyarakatan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 17.880.000}{\text{Rp } 38.680.000} \times 100\%$$

$$= 46\%$$

b. Bidang pemberdayaan masyarakat

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 42.259.000}{\text{Rp } 86.509.000} \times 100\%$$

$$= 49\%$$

Berdasarkan analisis kriteria rasio efektifitas diatas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tidak efektif karena tingkat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pembangunan non fisik berada pada angka 46% untuk bidang pembinaan masyarakat dan 49% untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan kriteria rasio efektifitas Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) tingkat pencapaiannya pada angka kurang dari 60%, maka dapat dikatakan dalam kategori tidak efektif.

Faktor – Faktor Penghambat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Faktor – faktor yang menghambat Pemerintah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dalam efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

   Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sebanyak 2.686 Jiwa atau 46% dari jumlah penduduk. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pembangunan yang ada di Desa. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan menerapkan sistem musyawarah desa yang disebut musrengbangdes.

2. Keterlambatan pencairan Dana ADD

   Dalam pencairan ADD di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo terkadang mengalami keterlambatan. Berikut hasil wawancara dengan Bendara Desa Ibu Ismaini: "*Untuk keterlambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo hal tersebut disebabkan karena terkadang rekap yang harus dipenuhi belum selesai, karena dalam melakukan pencairan minimal Surat*

Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun sebelumnya harus selesai ”

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa keterlambatan dalam penyaluran ADD merupakan salah satu faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam merealisasikan program yang telah direncanakan terutama pada program – program yang dapat meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis melalui dokumentasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo mendapat Alokasi Dana Desa sejak mengalami peningkatan dari tahun ketahun sejak tahun 2007. Dana tersebut dipergunakan untuk untuk keperluan Pemerintahan Desa dan masyarakat. Dengan adanya Dana ADD tersebut diharapkan dapat membantu pembangunan yang ada di Desa. Pada Tahun 2017 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo memperoleh Dana ADD sebesar Rp. 716.072.000. Dalam pengelolaan Dana ADD ini Pemerintah Desa memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan dibidang Pemerintahan Desa, bidang pembangunnan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khusunya pada pembangunan non fisik dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia termasuk dalam kategori tidak efektif hal ini disebabkan karena realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perhitungan kriteria rasio efektifitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat pencapaian efektifitasnya untuk bidang pembinaan masyarakat pada angka 46% dan bidang pemberdayaan masyarakat 49%. Berdasarkan kriteria rasio efektifitas Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Jika tingakat efektivitas berada pada angka kurang dari 60%, maka termasuk dalam kategori tidak efektif.

Selain itu berdasarkan penelitian penulis melalui metode wawancara ditemukan beberapa faktor yang juga menghambat pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan sumber daya manusia diantaranya: (1) Sumber Daya Manusia : Rendahnya tingak pendidikan penduduk sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Dimana, mayoritas penduduk Desa Kesambirampak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Sehingga, dalam perencanaan yang dilakukan dengan kegiatan musyawarah yang disebut musrengbangdes

usulan yang diberikan masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk cerminan dari tingkat pendidikan masyarakat.

Dalam kegiatan musrengbangdes sebaiknya masyarakat tidak hanya memberikan usulan terkait program pembangunan fisik melaikan juga harus memberikan usulan terkait program non fisik seperti pada bidang pemberdayaan masyarakat atau bidang pembinaan kemasyarakatan karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri terutama dapat mengubah perilaku, kemampuan, dan peningkatan intelektual. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat maka dapat membantu desa dalam mengatasi persoalan – persoalan pembangunan yang ada di desa. (2) Keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD): Keterlambatan dalam penyaluran ADD merupakan salah satu faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Keterlambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo hal tersebut disebabkan karena terkadang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun sebelumnya belum selesai. Sehingga, hal tersebut menghambat realiasasi Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Tingkat efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis efektifitas berada pada angka kurang dari 60%. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan persentase 46% dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan persentase 49%. Berdasarkan kriteria rasio efektifitas jika perhitungan efektifitas kurang dari angka 60% maka pengelolaan tersebut dalam kategori tidak efektif.

Adapun faktor yang menghambat pemerintah Desa dalam merealiasikan Alokasi Dana Desa di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterlambatan Pencairan Dana ADD

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai efektifitas pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan sumber daya

manusia maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo harus memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat terkait fungsi dan kegunaan Alokasi Dana Desa. Karena, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Dengan adanya informasi terkait ADD tersebut diharpakan masyarkat memahami bahwa fungsi dan kegunaan ADD tidak hanya pada hasil akhir pembangunan fisik melainkan juga untuk pembangunan non fisik yang merujuk pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Untuk menghindari keterlambatan pencairan Dana ADD yaitu dapat dilakukan dengan cara:
   a. Menempatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban (SPJ) karena hal tersebut dapat menghambat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
   b. pengalokasian dana cadangan. Dana cadangan ini berguna bagi Pemerintah Desa dalam merealisasikan program yang telah direncanakan terutama pada program – program yang dapat meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo supaya tidak terhambat atau tertunda.

DAFTAR PUSTAKA

Depdagri. Kepmendagri No.6090.900327. 1996. ***Kreteria Rasio Efektivitas***.

Hellen Florensi. 2014. ***Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalamMemberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri***. Jurnal. Universitas Airlangga Surabaya

Kartasasmita Ginandjar, 2001. ***Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan***, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.

Mardiasmo. 2004. ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***. Andi, Yogyakarta.

Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2010 tentang ***Rumasan Dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Situbondo.***

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang ***Desa.***

S.P Siagian. 1978. ***Teori Motivasi dan Aplikasinya.*** Bina Aksara, Jakarta.

Suharsimi arikonto. 1993. ***Manajemen Pengajaran Secara Manusia***. Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang ***Pemerintahan Daerah.***

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang ***Desa.***

Widjaja,HAW. 2004. ***Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*.** PT. Raja Grafindo Persada**,** Jakarta.

Wahjudin Sumpeno. 2011. ***Perencanaan Desa Terpaadu***. Reinforcement Action and Development, Banda Aceh.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER